

**STATUS WALIMATUL URSY SEBELUM PELAKSANAAN**

**AKAD NIKAH**

(Studi Kasus: Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)

**SKRIPSI**

Dianjukan untuk memenuhi sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH:**

**LIDYA TANTRI**

**NIM. 16621021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2020**

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada

**Yth. Rektor IAIN Curup**

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Lidya Tantri** yang berjudul "**Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Curup, Agustus 2020

**Pembimbing I**



**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA**  
NIP. 197504092009011004

**Pembimbing II**



**Badi Birahmad, MIS**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 932-/In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : Lidya Tantri  
NIM : 16621021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang I Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, 2020

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 19750409 200901 1 004

**Sekretaris,**

**Budi Birahmat, MIS**  
NIDN. 2012 08 78 01

**Penguji I,**

**Dr. Syarial Dedi, M. Ag**  
NIP. 19781009 200801 1 007

**Penguji II,**

**Hardivizon, M. Ag**  
NIP. 19720711 200112 1 002

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusufri, M. Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lidya Tantri  
Nomor Induk Mahasiswa : 16621021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2020

Penulis



**Lidya Tantri**

**NIM. 16621021**

## KATA PENGANTAR



*Assalammualaikum Wr. Wb*

Dengan memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* Kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini, dan tak lupa pula penulis ucapkan sholawat beserta salam kepada pejuang islam yakni Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau kita bisa berada di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat pada hari ini.

Adapun skripsi ini berjudul **“Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku penasihat akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA dan Bapak Budi Birahmat, MIS selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Yusran selaku Kepala Desa Pelalo beserta seluruh perangkat dan masyarakat yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data,yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Orangtua ku tercinta teruntuk ayahanda tercinta M. Ali dan Ibunda tersayang Sabariah yang senantiasa telah memberikan dukungan materil maupun spritual serta selalu mendo'akanku dalam menggapai cita-cita, serta saudaraku Siti Nur Halivah, Satrio Abi Manyu, dan M. Arsyah Ramadhan yang telah memberi semangat serta doa.

10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal soleh disisinya, akhirnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamin.*

***Wassalammualaikum Wr. Wb***

Curup,                    2020

Penulis



**Lidya Tantri**  
**NIM.16621021**

## ***MOTTO***

*Apapun usaha yang kamu kerjakan untuk meraih kesuksesan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.*

*Hal yang terpenting adalah jangan pernah berhenti untuk terus berusaha.*

*Sesungguhnya*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah:286).*

*Dan*

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-*

*Baqarah:185).*



## PERSEMBAHAN

- ❖ *Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

- ❖ *Teristimewa untuk Kedua orang tuaku tercinta ayahanda (**M.Ali**) dan ibunda (**Sabariah**) yang telah mendidik dan memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.*
- ❖ *Serta Saudara Kandungku, **Siti Nurhalivah, M.Satrio Abi Manyu,** dan **M. Arsyah Ramadhan,** yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ❖ *Saudara Sepupuku, **Kak Hermawan,** serta **Wahyuni Saputri** yang sedang menyelesaikan studinya.*
- ❖ *Dosen pembimbing tugas akhir: **Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA** dan **Bapak Budi Birahmat, MIS,** terima kasih banyak karena sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai*
- ❖ *Suamiku **Kardiansyah,** yang telah berjasa atas kebbaikanya baik secara moril maupun materil selama menyelesaikan studi ini.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan Prodi HKI Angkatan 2016, serta teman yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. **Citra, Liyan, M. Dwi Prakoso** dan **ALFA.** Semoga Sukses Selalu!*
- ❖ *Almamater kebanggaanku IAIN CURUP.*

**STATUS WALIMATUL URSY SEBELUM PELAKSANAAN AKAD NIKAH  
(Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)**

**ABSTRAK**

**Oleh : Lidya Tantri**

Walimatul Ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah Jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga. Seperti yang peneliti temukan di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi terdapat fenomena menarik bahwasanya pelaksanaan Walimatul Ursy di laksanakan sebelum akad nikah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang status walimatul ursy sebelum pelaksanaan akad nikah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana islam mengatur tentang pelaksanaan walimah serta diperbolehkan atau tidak melaksanakan Walimah sebelum akad nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah ilmu-ilmu penelitian sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuilifikasi data kualitatif yang diperoleh dan tidak menganalisis angka-angka. Sumber data dari penulisan ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama. Data penelitian ini diperoleh langsung dari Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh Agama di Desa Pelalo. Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dan ditulis langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder adalah pengambilan data yang dihimpun oleh peneliti melalui tangan kedua. Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen penting dari sekolah, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat didalam Kaidah Nahi pada kaidah kedua, bahwasannya suatu larangan tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan. Misalnya larangan menyetubuhi istri ketika haid. Jadi maksudnya ialah menyetubuhi istri di perbolehkan saja karena sudah berstatus suami istri. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya ialah terletak pada waktu. Larangan menyetubuhi istri karena dilakukan ketika haid. Maka dari itu dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasannya walimah yang dilaksanakan pada waktu sebelum akad nikah itu dilarang. Walimah atau zatnya tidak haram akan tetapi pelaksanaannya diwaktu yang salah itu diharamkan.

**Kata Kunci: Status Walimatul Ursy**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional (Penjelasan Judul) .....	9
G. Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu) .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Walimah Dalam Pernikahan .....	18
a. Pengertian Walimah .....	18
b. Dasar Hukum Walimah .....	21

c. Tujuan dan Hikmah Walimah .....	23
d. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah .....	25
e. Bentuk Pelaksanaan Walimah .....	29
f. Hukum Menghadiri Walimah .....	34

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Pelalo .....	38
B. Visi dan Misi Desa Pelalo .....	41
C. Kondisi Geografis Desa Pelalo .....	45
D. Kondisi Demografis Desa Pelalo .....	47
E. Kondisi Sosiologis Desa Pelalo .....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Pelaksanaan Walimah Masyarakat Desa Pelalo .....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi .....	67
a. Gambaran Pelaksanaan Walimah Menurut Hukum Islam .....	67
b. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah .....	69
c. Kondisi Walimah .....	71
d. Suasana Walimah .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu-Nya yaitu al-Qur'an dan selaras dengan itu sebagai penjelas maksud al-Qur'an ada sabda-sabda Nabi yang dijadikan sebagai sumber hukum. Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan timbal balik antar sesama manusia dan ada aturan dalam menjalankan hidup sesamanya. Aturan yang disebutkan itu telah diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan kebenaran bagi manusia. Kandungan al-Qur'an pun banyak mengajarkan tentang tata cara hidup sebagai makhluk sosial, sehingga kehidupan manusia pun dapat diberi petunjuk oleh al-Qur'an.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi akan mempertahankan hidupnya dengan berbagai macam cara. Ada yang membuka usaha pertanian, perdagangan, industri, jasa dan sebagainya. Semua itu digeluti demi untuk dapat mempertahankan hidup keluarga. Hidup dan bekerja mencari nafkah setiap hari menjadikan manusia jemu, sehingga manusia sangat butuh kasih sayang dan perhatian dari pasangan hidupnya. Sebagai tanda kebesaran Allah SWT manusia diciptakan berpasangan, sehingga membuat ia senang dan ada rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Ia akan merasakan kesepian apabila pasangannya itu tidak berada di sisinya. Seperti Adam merasakan kesepian sebelum diciptakan Hawa, sebagai teman hidupnya.

Allah SWT menciptakan semua yang ada di alam ini berpasangan. Pasangan laki-laki adalah wanita, sebaliknya pasangan wanita adalah laki-laki. Untuk

menambah seni berpasangan manusia diberi hawa nafsu kecenderungan penyaluran kebutuhan biologis. Di samping itu manusia diberikan akal agar dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dapat membedakannya dari perilaku binatang.

Hukum Islam sudah memberikan aturan untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis yaitu dengan pernikahan. Ini satu-satunya jalan keluar bagi manusia agar dapat menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Boleh melakukan apa-apa saja dengan pasangan hidupnya, saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka serta dapat meneruskan keturunan.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Arrum:21)<sup>1</sup>

Selanjutnya Firman Allah SWT :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”* (QS. An-Nahl:72)<sup>2</sup>

Sudah menjadi fitrah bagi manusia, bahwa setiap jenis menginginkan lawan jenisnya untuk dijadikan suami atau isteri untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Agar tercipta impian keluarga sakinah itu tentunya akan mempertimbangkan siapakah yang akan menjadi pasangan hidup. Islam

<sup>1</sup> QS. Ar-rum : 21

<sup>2</sup> QS. An-Nahl :72

menganjurkan dalam mencari pasangan sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

*“Dari Abu Hurairah R.A Dari Nabi SAW beliau bersabda “Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsawannya, karena kecantikannya, dan karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan”. (H.R Bukhari).<sup>3</sup>*

Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keberagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Setelah dipertimbangkan dengan mantap dalam memilih jodoh yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah terdapat kriteria tertentu dalam diri pasangan, kehendak untuk menikahi pasangan yang telah ditentukan itu tentu akan disampaikan. Penyampaian keinginan ini, syari’at Islam mengajarkan meminang terlebih dahulu pasangan yang akan dinikahi. Hikmah peminangan ini agar dapat menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

<sup>3</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987), Juz 5, hlm.1958

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 48

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>5</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Peristiwa ini akan dikenang selalu dan diabadikan dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan itu dalam sejarah hidupnya. Sebagai wujud rasa ke hadirat Allah SWT syukur pada peristiwa ini, maka dikenanglah dengan mensosialisasikan akad nikah dengan pesta pernikahan, syari'at Islam menyebutnya dengan Walimah.

Di dalam kitab Fiqih Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal Walimah adalah pecahan kata dari Walama yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberikan do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.<sup>6</sup>

Walimah dianjurkan dalam syari'at Islam. Ulama berbeda pendapat tentang hukum mengadakan walimah. Menurut jumhur ulama hukum walimah adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi SAW dari Anas ibn Malik menurut riwayat yang muttafaq 'alaih :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟  
فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

<sup>5</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1984), hlm 62

<sup>6</sup> Syech Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang, 2008), hlm 393



*“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”.* (HR. Bukhari).<sup>7</sup>

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.<sup>8</sup>

Hukum menghadiri walimah sebagian mengatakan wajib atau fardhu ain, sebagian lagi mengatakan fardhu kifayah dan sebagian lagi mengatakan sunnah. Pendapat jumhur ulama terdiri dari mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, dan Al-Hanabilah. Mereka sepakat mengatakan bahwa menghadiri undangan walimah hukumnya fardhu.

Pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari’at Islam. Tidak boleh diadakan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir. Allah SWT menyebut orang-orang yang mubazir adalah sebagai saudara syaitan.

Adapun lama pelaksanaan walimah boleh diadakan hanya sampai dua hari, walimah yang dilakukan lebih dari dua hari dipandang sebagai perbuatan sum’ah

---

<sup>7</sup> *Opcit*, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm.1979

<sup>8</sup> *Opcit*, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 156

atau pamer diri. Walimah semacam ini dilarang sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW :

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَحْسَنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَيْفِيفٍ يُقَالُ إِنَّ لَهُ مَعْرُوفًا وَ أُنْتَى عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْمُهُ زُهَيْرَ بْنِ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا أَسْمُهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ. وَ الْيَوْمَ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَ رِيَاءٌ. احمد و ابو داود

*'Dari Qatadah dari Al-Hasan dari 'Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiy dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dia mempunyai nama terkenal dan 'Abdullah memujinya. Qatadah berkata, "Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin 'Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya". Laki-laki itu berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga sum'ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya' ". [HR. Ahmad dan Abu Dawud].<sup>9</sup>*

Menurut hadis Rasulullah bahwa walimah cukup dilaksanakan satu hari saja. Jika ingin dilakukan lebih lama maksimal diadakan dua hari. Tujuan walimah secara umum untuk memperkenalkan bahwa kedua mempelai sudah menikah dan masyarakat mengetahui dan mengerti bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami isteri. Kedua tentu saja sebagai ajang untuk mendoakan kedua pasangan ini. Ketiga tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dariNya.

Dalam prakteknya, sering kita dapati orang begitu semangat untuk mengadakan pesta walimah, terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah salah satunya berlebihan dan boros. Kesan yang sering kali timbul dalam penyelenggaraan pesta walimah adalah memaksakan diri untuk kemegahannya, tanpa berpikir bahwa semua itu ada batasnya.

---

<sup>9</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud.

Dan bila batas wajar itu terlewati, maka di depan ada larangan yang menghadang, yaitu sikap boros yang dikaitkan oleh Allah SWT sebagai saudaranya setan.

Demikian firman Allah SWT didalam kitabNya:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*(QS. Al-Isra’:27)<sup>10</sup>

Pada umumnya walimah dilaksanakan setelah atau pada waktu akad nikah.

Akan tetapi lain halnya dengan praktik walimatul ‘ursy yang terjadi di Desa Pelalo Kecamatan Sindang kelingi. Ada fenomena menarik dimana masyarakat desa ini melangsungkan walimatul ‘ursy sebelum adanya akad nikah.

Berdasarkan masalah tersebut penulis mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk memahami praktik walimatul ‘ursy sebelum akad nikah dalam tradisi di desa pelalo , serta pandangan islam terhadap praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul dan mengkaji lebih mendalam lagi tentang pelaksanaan walimah. " **Status Walimatul ‘Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah” (Study Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi).** ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam mempersiapkan sebuah pemikiran.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian ini. Oleh sebab itu

---

<sup>10</sup> Al-Isra’ : 27

maka penulis membatasi permasalahan tentang Walimah dalam perspektif hukum islam di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Walimah di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Analisa Penulis Terhadap Pelaksanaan Walimah di Desa Pelalo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan walimah di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi
2. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan analisa penulis terhadap pelaksanaan walimah di Desa Pelalo

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membagi kepada dua manfaat besar, terdapat beberapa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

#### **a) Manfaat teoritis**

Hasil penelitian terhadap masalah-masalah di atas merupakan harapan bagi penulis untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan walimatul ‘ursy sebelum akad nikah

b) Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuan tentang walimah.
2. Untuk menambah khasanah keilmuan tentang walimah, khususnya walimah di Desa Pelalo. Dan menyumbangkan pengetahuan tentang adat Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi.
3. Untuk menambah bahan kepustakaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang pelaksanaan walimah.
4. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah di Desa Pelalo.
5. Memenuhi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri.

**F. Definisi Operasional (Penjelasan Judul).**

Kata status berasal dari kata Latin *status* yang bermakna keadaan, kedudukan, kondisi, dan merupakan bentuk turunan dari kata *stare* yang bermakna menempatkan, berada pada. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ata status bermakna keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungannya dengan masyarakat disekelilingnya, keadaan atau kedudukan orang atau sesuatu di mata hukum.

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah”, adalah pecahan dari kata “*Walama*” yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.

Secara terminology walimatul ursy adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa indonesia menjadi walimah, dalam fiqih islam mengandung makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul ursy yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

Akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighthat ijab dan qabul. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridho dan setuju disebut qabul. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

#### **G. Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu)**

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh pengamatan dan pengetahuan yang

penulis ketahui sudah ada penelitian yang berkaitan dengan Walimah sebelum akad nikah yang diteliti oleh:

1. Ali Imran Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Pada penelitian ini, Ali Imran memfokuskan penelitian pada metode pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Panjang. Kemudian kapan waktu dan berapa lama pelaksanaan walimah menurut adat istiadat Nagari Tabek Panjang.

2. Heradani Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Pada penelitian ini Heradani memfokuskan penelitian pada status hukum hiburan electone yang telah membudaya bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

3. Mustofa Kamal Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Walimah Al-Ursy Sebelum Akad Nikah Dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing. Pada penelitian ini Mustofa Kamal Memfokuskan penelitian pada praktik pelaksanaan walimatul ursy sebelum akad nikah yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Dari tinjauan pustaka diatas, terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang Walimah Al-Ursy, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yakni pada penelitian pertama mengkaji tentang Walimah Al-Ursy dalam hal penentuan undangan untuk baralek, masa pelaksanaan baralek, pakaian yang

dikenakan pengantin dan hiburan untuk memeriahkan acara. Peneliti kedua mengkaji tentang Walimah dalam hal bagaimana tradisi hiburan dalam pesta perkawinan di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Dan peneliti ketiga mengkaji tentang Walimah dalam hal pelaksanaan walimah sebelum akad nikah dikarenakan kepercayaan masyarakat tentang perhitungan neptu dengan kombinasi weton wage-pahing atau dikenal dengan istilah Ge-Wing. Sedangkan yang akan peneliti kaji disini yaitu Pelaksanaan Walimatul Ursy sebelum akad nikah dilihat dari waktu dan masa pelaksanaan walimah, kemudian kondisi walimah tentang adab tata rias dan busana pengantin, serta suasana walimah tentang hiburan pesta pernikahan yang terjadi di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi.

## **H. Metode Penelitian**

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian ini sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>11</sup> Dalam metodologi penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah ilmu-ilmu penelitian sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 24



dan tidak menganalisis angka-angka.<sup>12</sup> Bisa dikatakan dalam penelitian ini menggambarkan fenomena secara detail.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, dengan demikian penelitian ini menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata. Deskriptif adalah metode yang digunakan sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.<sup>13</sup>

Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini hanya berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan. Peneliti kualitatif membuka lebih besar terjadi hubungan langsung antara peneliti dan sumber data. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah bagi peneliti dan memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding atas pandangan peneliti sendiri.

## **2. Lokasi dan waktu penelitian**

### **a. Lokasi**

Dalam hal ini peneliti melakukan proses penelitian ini di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi.

### **b. Waktu**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2020.

## **3. Subjek penelitian**

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

---

<sup>12</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hlm 13

<sup>13</sup> Consoelo dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI, 1993) hlm 71

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara “*purposive sampling*” yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Secara sederhana diartikan sebagai pemilihan sampel yang disesuaikan dengan tujuan tertentu.

Pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Status Walimatul Ursy Sebelum Akad Nikah . Sehingga, peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di lingkup Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi.

#### **4. Sumber Data**

Agar memperoleh bahan penelitian yang dimaksud, maka di gunakan dua sumber. Karena sumber data merupakan komponen yang paling utama kedudukannya, dengan berbagai cara atau teknik pengumpulannya dari sumber-sumber penelitian. Adapun dua sumber dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama.<sup>14</sup> Data penelitian ini diperoleh langsung dari Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, maupun Tokoh

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabete, 2012) hlm 225

Agama di Desa Pelalo. Data ini diperoleh berupa hasil wawancara dan ditulis langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah pengambilan data yang dihimpun oleh peneliti melalui tangan kedua.<sup>15</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen penting dari sekolah, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Dalam hal ini, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi belum sepenuhnya lengkap.

Pada observasi non partisipan, peneliti menggunakan beberapa langkah dalam melakukan observasi, diantaranya adalah:

- 1) Menentukan objek yang akan di observasi.
- 2) Membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan di observasi.
- 3) Menentukan secara jelas data yang perlu di observasi, baik primer maupun sekunder.
- 4) Menentukan dimana tempat objek yang akan di observasi.

---

<sup>15</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm 69

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm 62)

- 5) Menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar.
- 6) Menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi, seperti menggunakan buku catatan, kamera, dan alat tulis lainnya.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.<sup>17</sup>

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur. Dimana dalam wawancara ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber.

## 6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistem penulisan ini penulis bagi kedalam lima Bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub Bab sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014) hlm 133

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini di jelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua Walimah, dalam bab ini dijelaskan pengertian dan dasar hukum walimah, tujuan dan hikmah walimah, waktu dan masa pelaksanaan walimah, bentuk pelaksanaan walimah dan hukum menghadiri walimah.

Bab Ketiga Kondisi Obyektif Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi. Memberikan gambaran tentang sejarah Desa Pelalo, kondisi geografis, kondisi demografis dan kondisi sosiologis.

Bab Keempat Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi. Menjelaskan gambaran pelaksanaan walimah di Desa Pelalo, Menjelaskan waktu pelaksanaan walimah dan kapan persiapan walimah tersebut, tinjauan hukum Islam dan analisa penulis terhadap pelaksanaan walimah dan pandangan tokoh agama setempat.. Serta pandangan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan walimah.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Walimah Dalam Pernikahan

##### 1. Pengertian Walimah

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah”, adalah pecahan dari kata “*Walama*” yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.<sup>18</sup>

Secara terminology walimatul ursy adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Walimatul sendiri diserap dalam bahasa indonesia menjadi walimah, dalam fiqih islam mengandung makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan walimatul ursy yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat di dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya

---

<sup>18</sup> Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 393

<sup>19</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-Urs (Pesta Pernikahan)* Dengan Kehormatan perempuan Perspektif Hadits.

penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan.

Menurut Imam Syafi’I, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>20</sup>

Menurut kitab Fiqih islam, orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya.<sup>21</sup> .

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata “*al-wamu*” dan mempunyai makna makanan yang di khususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan.<sup>22</sup>

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian walimatul ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah Jima’). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

## 2. Dasar Hukum Walimah

Hukum mengadakan walimah pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan

---

<sup>20</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Terjemahan Achmad Zaidun, A.Ma’ruf Asrori juz II, (Semarang: CV Toha Putra), hlm 68.

<sup>21</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Ter. Li Sufyana M. Bakri, Farika, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm, 397.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*”, Terjemahan Muhammad Thalib, Juz, VII, cet ke-2 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), hlm 148.

hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah SAW dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi walimah tersebut.<sup>23</sup>

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing.

Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'I menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah SAW menggunakan fiil amar dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadits tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan walimah

Menurut kitab fiqih wanita, mengadakan walimah perkawinan itu hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW,:

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ .  
فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan*

---

<sup>23</sup> Siti Zulaika, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm 97.



*seekor kambing*” (HR. Tirmidzi no. 1094, An Nasa-i no. 3372, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*).<sup>24</sup>

Sedangkan walimah-walimah yang lain hukumnya mustahab dan tidak ditekankan seperti halnya walimah perkawinan.

Bagi yang mampu, walimah itu paling sedikit dengan menyembelih seekor kambing. Karena Nabi SAW pun menyembelih seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsy-Radiallahu’anha-.

Namun demikian walimah boleh saja diadakan seadanya, yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan. Adapun pernikahan beliau dengan Sayyidah Shafiyah Radiallahu ‘anha-, walimah yang beliau adakan hanya dengan tepung sawiq dan kurma.<sup>25</sup>

Menurut kitab *Fath Al-Qarib* mengadakan pesta perkawinan hukumnya sunnah yaitu makanan yang dihidangkan untuk perkawinan dan setiap terjadinya hal yang membahagiakan minimal bagi orang kaya ialah satu ekor kambing dan bagi orang miskin ialah semampunya.<sup>26</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu’akad hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

<sup>24</sup> HR. Tirmidzi di shahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*.

<sup>25</sup> *Opcit*, Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terjemahan. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 393.

<sup>26</sup> KH. M. Anwar Manshur, *Fath Al-Qarib*, (Semarang: Anfa Press, 2015) hlm 514.

Riwayat lain:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنهَا قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. البخاري

“Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". [HR. Bukhari].

Beberapa hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan buah kurma (sederhana). Syari'at islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

### 3. Tujuan dan Hikmah Walimah

Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh

Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.<sup>27</sup>

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli family, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.

Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada Khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.<sup>28</sup>

### 3. Waktu dan masa pelaksanaan walimah

Waktu pelaksanaan walimah tidak ditetapkan kapan. Hal itu tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi juga setelah bergaul sebagai suami isteri.<sup>29</sup> Waktu pelaksanaan walimah adalah ketika berlangsungnya akad nikah, atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah mereka serumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku didaerahnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>*Opcit*, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Terjemahan Moh Thalib (Bandung:PT Al-Ma'Arif) hlm 177.

<sup>28</sup> Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) hlm 16-17.

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm 89.

<sup>30</sup> Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: 2009), hlm 60.

Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan walimah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya imam Al-Zurqani, pengikut mazhab maliki, menyebutkan dalam kitab *Syarh Al-Zurqani* bahwa sebagian ulama berpegang pada hadits bahwa pelaksanaan walimah adalah setelah atau *dukhul*. Sedangkan sebagian ulama yang lainya menyatakan bahwa tidak ada alasan dalam pendapat di atas, pendapat tersebut lebih jelas atau unggul.<sup>31</sup>

Menurut kitab *Fiqih Wanita* adapun waktu pelaksanaan walimah sebaiknya dilaksanakan pada hari pertama setelah akad nikah atau boleh juga di hari kedua. Akan tetapi jangan sampai pada hari ketiga karena walimah yang dilaksanakan pada hari ketiga, termasuk perbuatan riya dan sum'ah (perbuatan pamer yang ingin didengar banyak orang).<sup>32</sup>

Ulama maliki menyatakan bahwa dianjurkan setelah terjadi hubungan antara suami dan istri (*dukhul*). Dengan sebuah alasan bahwa hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab begitu pula ulama mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu dengan jelas, karena menurut mereka diserahkan dengan adat kebiasaan setempat.<sup>33</sup>

Imam Al-Baijuri juga menjelaskan lebih utamanya walimah adalah sesudah *dukhul* karena Rasulullah SAW tidak melaksanakan walimah kecuali sesudah melakukan *dukhul*. Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan

---

<sup>31</sup> Muhammad Ibn abd al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr ) hlm 60.

<sup>32</sup> Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (LINTAS MEDIA 2007) hlm 419.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve, 1996) hlm 1918.

walimah. Hal ini diterangkan dalam fiqih sunnah, walimah dilaksanakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ini leluasa tergantung kepada kebiasaan dan adat.<sup>34</sup>

Waktu pelaksanaan walimah luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sudah melakukan dukhul. Hanya saja yang paling utama acara walimah diselenggarakan setelah suami istri melakukan dukhul, ketika Rasulullah SAW tidak menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya kecuali setelah beliau *dukhul*,<sup>35</sup>

Walimah nikah baru ada jika akad nikah telah dilakukan. Karena acara walimah nikah adalah turunan dari akad nikah. Maka, jika ada orang yang menyelenggarakan walimah nikah sebelum akad nikah, maka tidak disebut sebagai walimah nikah.

Terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan walimah nikah, ada keterangan dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan. Walimah diselenggarakan setelah malam pertama

Didasarkan pada Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu. Beliau menceritakan,

بَنِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah kumpul dengan istri barunya, lalu beliau memerintahkan untuk mengundang para sahabat untuk makan. (HR. Bukhari 5170)

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, al-Fath Li at Araby, t.t. hlm 339.

<sup>35</sup> Muhammad Zuhaily, *Al-Mu’tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi’I*, Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi’I*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013) hlm 163.

Selain itu, waktu pelaksanaan walimah setelah malam pertama juga didasarkan pada peristiwa pernikahan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ‘anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bercerita,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رِدْعُ زَعْفَرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَهْيِمٌ ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ « مَا أَصَدَقْتَهَا ». قَالَ وَزْنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ « أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ».

*“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat Abdurrahman bin Auf sementara ada bekas za’faran di bajunya. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apa yang terjadi dengan kamu?”*

*“Ya Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita.” Jawab Abdurrahman. “Berapa maharnya?” Tanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Setengah dinar.” Jawab Abdurrahman. Kemudian beliau bersabda, “Adakan walimah, meskipun dengan seekor kambing.” (HR. Muttafaq ‘alaih).*

Berdasarkan hadis di atas, para ulama menyimpulkan bahwa waktu yang tepat sesuai sunah untuk pelaksanaan walimah nikah adalah setelah malam pertama atau setelah hubungan badan. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang-orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

Masa pelaksanaan walimah adalah lamanya mengadakan walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan walimah yaitu kapan dilaksanakannya walimah.

Mengenai masa pelaksanaan walimah terdapat hadits Nabi SAW:

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنِ رَجُلٍ مِنْ تَمِيمٍ يُقَالُ إِنَّ لَهُ مَعْرُوفًا وَأَنْتَى عَلَيْهِ. قَالَ قَتَادَةُ إِنَّ لَمْ يَكُنْ إِسْمُهُ زُهَيْرَ بْنِ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ. وَ الْيَوْمَ الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ سُمْعَةٌ وَ رِيَاءٌ. احمد و ابو داود

*“Dari Qatadah dari Al-Hasan dari 'Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiy dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dia mempunyai nama terkenal dan 'Abdullah memujinya. Qatadah berkata, "Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin 'Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya". Laki-laki itu berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Walimah pada hari pertama benar, pada hari kedua dikenal dan pada hari ketiga sum'ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya' ". [HR. Ahmad dan Abu Dawud].<sup>36</sup>*

Hadits di atas mengandung dalil yang menunjukkan atas disyari'atkan walimah pada hari pertama, dan inilah salah satu pegangan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa walimah itu wajib sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya. Walimah yang diselenggarakan pada hari kedua ini bukan makruh hukumnya mengingat ia masih bisa dikenal. Dan sesuatu yang bisa dikenal itu hukumnya adalah makruh apabila mungkar. Adapun yang hukumnya makruh ialah kalau walimah tersebut diselenggarakan pada hari ketiga.

Mengenai hal di atas sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunnah sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sum'ah oleh karena itu perbuatannya menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram juga.

Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan walimah tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada

---

<sup>36</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud.

hari pertama dan kedua. Imam Al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari.<sup>37</sup>

Dari hadits dan pendapat ulama diatas maka dapat kita pahami bahwa masa pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

#### 4. Bentuk Pelaksanaan Walimah

Islam menganjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan walimah harus sederhana tidak boleh berlebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan walimah dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta.<sup>38</sup> Tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Imam Taqiyudin dalam kitab *Terjemah Khifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya walimah bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi SAW menyembelih seekor kambing, ketika menikah dengan Jainab bin Jahsy. Dan dengan apapun seorang itu melakukan walimah sudah dianggap cukup karena Rasulullah SAW melakukan walimah untuk Shafiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.<sup>39</sup> Pelaksanaan walimah juga diperlukan adanya bunyi-bunyian

---

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan) hlm 157.

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom, terjemahan Kahar Masyhur, Bulugh Al-Marom*, Rineka Cipta, Cetakan Ke 1, (Jakarta: 1992), hlm 72.

<sup>39</sup> *Opcit*, Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Terjemahan Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori Juz II,(Semarang: Cv. Toha Putra,t.t) hlm.69



untuk memeriahkan dan mempublikasikan adanya pernikahan. Walimah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain standarisasi biaya dalam sebuah perayaan walimah adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemaslahatan.

Ada beberapa cara pelaksanaan walimatul ursy yang dianjurkan oleh islam.

Tata cara pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hendaknya mengadakan walimah semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimatul ursy, hal ini memberi isyarat bahwa walimatul ursy itu diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimatul ursy tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

- b. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan tali silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang yang baik dan shalih.
- c. Jangan hanya mengundang orang-orang kaya dan melupakan orang miskin, karena itu termasuk perbuatan yang dibenci. Rasulullah bersabda, “makanan paling buruk ialah makanan yang disuguhkan saat walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan melupakan kaum miskin. (Bukhari dan Muslim).

- d. Dilarang mengisi walimah dengan kegiatan dan acara-acara yang mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah.<sup>40</sup>
- e. Wajib menghadiri walimah bagi yang diundang jika tidak ada halangan (Udzur Syar'i).
- f. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan perempuan
- g. tidak memamerkan pemberian kepada calon istri, memakai pakaian pesta yang membuka aurat, atau pakaian yang berlebihan, baik pengantin maupun undangan.

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: اَعْلِنُوا هَذَا التَّكَاحَ وَ اَصْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ. ابن ماجه

*"Dari 'Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana". [HR. Ibnu Majah].*

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

---

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta) :UII Press,1999) hlm 51.

Mengadakan walimah itu sesuatu yang dianjurkan agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah itu bentuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan boleh juga tergantung adat istiadat masyarakatnya. Hal yang penting dalam melaksanakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang dilarang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan (riya) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

Selanjutnya memperindah pelaksanaan walimah dengan musik nyanyian adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam islam, selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah pada perbuatan yang diharamkan. Bahkan disunnahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan senang dan menghibur hati seperti hari raya dan kedatangan orang yang sudah lama ditunggu.

Rasulullah SAW sendiri pernah memerintahkan Aisyah ketika Aisyah mengantar seorang pengantin wanita agar iringan pengantin tersebut diiringi dengan nyanyian.

Selanjutnya Rubayyi' binti mu'awidz bin afra pernah bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah datang dan masuk kerumahku ketika aku sedang dinikahkan. Kemudian beliau masuk dan duduk di lantai. Lalu beberapa orang budak wanita kami menabuh rebana seraya meratapui orang tua kami yang telah gugur pada perang badar. Ketika salah seorang diantara mereka sedang bernyanyi padahal ada diantara kami ada Nabi SAW yang mengetahui apa yang terjadi hari esok maka Nabi

SAW bersabda: “tinggalkan hal itu dan ucapkanlah apa yang bisa diucapkan (dinyanyikan)”.

Memeriahkan suatu pesta perkawinan dengan musik dan nyanyian diperbolehkan, bahkan disunnahkan dengan syarat tidak dibarengi dengan hal-hal yang diharamkan, misalnya dibarengi dengan nyanyian wanita yang mengundang nafsu. Pesta perkawinan wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan, campur gaul antara laki-laki dan perempuan, begitu pula perkataan yang keji dan tidak pantas di dengar.

Dalam hadits dari Muhammad bin Hathib *radhiallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي التَّكَاحِ. الخمسة الا ابا داود

”Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang halal dan yang haram yaitu rebana dan bunyi-bunyian dalam acara walimah". [HR. Khamsah kecuali Abu Dawud].

Buraidah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dalam beberapa peperangan. Ketika beliau kembali dalam suatu peperangan, ada seorang budak wanita berkulit hitam berkata “Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku pernah bernazar, jika engkau kembali dalam keadaan selamat maka aku akan menabuh rebana sambil bernyanyi dihadapanmu”. Mendengar hal itu beliau pun bersabda: “jika kamu telah bernazar, maka tabuhkanlah dan jika tidak bernazar maka tidak perlu kamu menabuhnya”. Maka ia pun menabuhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama islam.

## 5. Hukum Menghadiri Walimah

Memenuhi undangan walimah perkawinan itu wajib hukumnya, karena ada beberapa hadits shahih yang menetapkan demikian, antara lain ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ تُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].<sup>41</sup>

Menurut riwayat lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. وَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَ غَيْرِ الْعُرْسِ. وَ يَأْتِيهَا وَ هُوَ صَائِمٌ. احمد و البخارى و مسلم

“Dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Penuhilah undangan ini apabila kamu diundang kepadanya". Sedang Ibnu 'Umar selalu menghadiri undangan walimah dan lainnya dan ia (juga) pernah menghadirinya pada hal ia sedang berpuasa.” [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

Adapun memenuhi undangan walimah yang lain, selain walimah pernikahan, adalah mustahab. Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib atau mustahab sebagaimana tersebut di atas, adalah apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

a. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan atau kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, umpamanya yang di undang hanya yang kaya-kaya saja, sedang yang miskin-miskin tidak.

b. Undangan itu disampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusannya. Adapun kalau undangan itu disampaikan dengan membuka pintu lalu

<sup>41</sup> Hadits Shahih Ahmad, Bukhari dan Muslim

berkata, “mari, silahkan masuk siapa saja yang mau”, itu tidak wajib dipenuhi dan juga tidak mustahab

c. Tidak ada kemungkaran di sana seperti minuman-minuman yang terlarang atau menari. Kalau itu ada maka undangan pun tak wajib dan tidak mustahab di penuhi.

d. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama perkawinan. Jadi undangan yang disampaikan untuk hari kedua tidak wajib di penuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga.

e. Yang memberi undangan itu orang islam. Maka tidak wajibliah memenuhi undangan orang kafir karena dengan memenuhi undanganya berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram.<sup>42</sup>

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumbuhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi’I berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumbuhur sahabat dan tabi’in karena hadits-hadits di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Tujuan walimah adalah mengucapkan selamat dan do’a pada kedua mempelai bukan mencicipi hidangan yang disediakan. Inti dari menghadiri walimah itu adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga ia merasa terhormat dengan kehadiran dan dihargai karena telah ikut berpartisipasi dalam kegembiraanya. Kalau

---

<sup>42</sup> *Opcit*, Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV.Asy-Syifa’, 1993), hlm.394-395.

seandainya yang diundang tidak hadir akan mengecewakan dan terjadi *negative thinking* (berburuk sangka) pada yang diundang.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas, adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakad. Sebagian golongan syafii berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadits-hadits di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Pelalo**

Berkisar pada tahun 1889 datang sepasang suami istri yang ingin berkebun di suatu daerah yang sekarang di namakan Desa Pelalo. Mereka adalah Nigun (suami) yang berasal dari Taba Jemekeh Lubuk Linggau dan istri Henem yang berasal dari Desa Hujan Panas Padang Ulak Tanding dan mereka mempunyai 9 (sembilan) orang anak.

Setelah melihat ada keluarga yang menetap di kawasan tersebut, pada tahun 1890 datang lagi dua keluarga yang ingin menetap di daerah tersebut, yaitu: keluarga Arab dari Desa Air Apo Padang Ulak Tanding dengan 5 (lima) orang anak dan keluarga Penyakar dari Desa Ujan Panas Padang Ulak Tanding, juga mempunyai 5 (lima) orang anak. Dan pada tahun itu juga mereka memberi nama daerah tersebut dengan nama "Latar Kembang". Nama tersebut diambil karena di daerah tersebut banyak sekali ditemui kembang/bunga liar yang sangat indah.<sup>43</sup>

Pada tahun 1891 ketiga keluarga tersebut menebang hutan atau membuat batas lahan mereka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk keluarga Nigun disebut kawasan Nigun dan Henem

Batas wilayah dari patok besi (sekarang, di SMA Negeri 01 Sindang Kelingi Desa Beringin Tiga) sampai dengan siring irigasi pasar lama Desa Belitar Muka.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yusran selaku Kepala Desa, 20 Januari 2020



2. Untuk keluarga Arab disebut kawasan Teluk Alai

Batas wilayah dari sungai Kelingi ke utara sampai dengan kawasan Bukit Haruwe.

3. Untuk keluarga Penyakar disebut kawasan Teluk Pinyai

Batas wilayah arah Pelalo ujung bagian bawah sampai ke seberang kelingi bawah.

Pada tahun 1912 nama Latar Kembang berubah menjadi “Desa Pelalo” dan pada tahun 1913 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Ginde (sekarang Kepala Desa). Pada pemilihan Ginde tersebut dimenangkan oleh Idan dengan nama panggilan Kojut Sekali dengan gelar “Ginde Talin Pandak”, yang menjabat selama 10 tahun. Adapun nama-nama yang menjabat pada tahun berikutnya adalah: Ginde Parsum dengan Gelar Ginde Tajau, pada tahun 1923 terjadi pemilihan ginde yang berasal dari Desa Kepala Curup yaitu ginde Kel dan hanya menjabat selama 3 tahun. Pada tahun 1926 pemilihan ginde kembali dan dimenangkan oleh Teen bin Arap dan menjabat selama 7 tahun .

Pada tahun 1933 dipimpin oleh Ginde Rahmat Bin Luser, lalu digantikan dengan Ginde Manan pada tahun 1943-1947. Lalu digantikan oleh Ginde Ruslan Bin Egok yang menjabat selama 6 tahun (1953) dan pada tahun itu juga ginde digantikan dengan H. Yusup yaitu dari tahun 1953-1958. Kemudian digantikan oleh Ginde Tolip Kempri dari tahun 1958-1964. Setelah itu ginde digantikan oleh Ginde Nawawi Bin Usin dari tahun 1964-1968. Dan pada tahun 1968 ginde digantikan oleh Ginde Ham bin Ali yang masa

jabatannya sampai dengan tahun 1971. Setelah itu digantikan dengan Ginde Alam Seri bin Baji Raman dari tahun 1971-1973. Lalu digantikan lagi dengan Ginde Zubir bin H. Alirudin dari tahun 1973-1983. Dan pada tahun itu nama Ginde diganti dengan Kepala Desa yang pada terjadi pemilihan dan dimenangkan oleh Bahidin bin Bodin dari tahun 1983-1986. Lalu terjadi pemilihan Kepala Desa kembali dan dimenangkan oleh Ali Pitar bin Til dari tahun 1986-1988. Setelah itu Kepala Desa digantikan oleh Sayuni bin H. Nasir dari tahun 1988-1991. Lalu terjadi pergantian Kepala Desa kembali dan dimenangkan oleh Asyik Lemaji bin Lamaji dari tahun 1991-1993. Kemudian diadakan pemilihan kembali dan dimenangkan oleh Samsudin bin Amak yang menjabat dari tahun 1993-1997, lalu diganti kembali oleh Furkan sebagai pejabat sementara selama 6 bulan. Kemudian diadakan pemilihan kembali dan dimenangkan oleh Sureusja dari tahun 1997-2000. Kemudian diadakan pemilihan kepala desa kembali dan dimenangkan oleh Suherman, SE dari tahun 2000-2004. Lalu pada tahun 2004 dijabat oleh PJS yaitu Abidinsyah yang menjabat sampai tahun 2005. Lalu terjadi pemilihan kembali yang dimenangkan oleh Abidinsyah bin Hasim dari tahun 2005-2010 lalu terjadi pemilihan kembali dan dimenangkan oleh Hasanudin sampai Tahun 2016. Dan ditahun 2017 diadakan pemilihan Kepala Desa dan dimenangkan Oleh Yusran yang menjabat sebagai Kepala Desa hingga sekarang.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Format Laporan Balai Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi 24 Januari 2020

## B. Visi dan Misi Desa Pelalo

Visi merupakan gambaran tentang keadaan desa di masa mendatang yang sesuai seperti yang diharapkan dengan memperhatikan sumber daya, potensi kemampuan dan kebutuhan desa itu sendiri. Penyusunan visi Desa Pelalo ini, dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berkesinambungan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga masyarakat desa, cendikiawan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok RTM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya

Dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal desa, sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Sindang Kelingi, maka Visi Desa Pelalo Adalah;

*”Masyarakat Desa Yang Mandiri Damai Dan Sejahtera Berbasis Pertanian Dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia”*

Misi Desa

Setelah penyusunan visi desa, maka perlu disepakati misi yang memuat pernyataan yang akan dilakukan bersama masyarakat desa guna mewujudkan visi desa tersebut, dimana visi dijabarkan dalam misi Desa Pelalo, yaitu;

1. Mengembangkan pola pertanian masyarakat melalui teknologi tepat guna.
2. Meningkatkan mutu dan kapasitas pelaku industri rumah tangga dan UKM.
3. Mengembangkan usaha industri rumah tangga, UKM dan usaha peternakan.
4. Mengembangkan usaha prioritas perkebunan kopi dan tanaman palawija.
5. Membuka jaringan akses pangsa pasar hasil pertanian dan usaha UKM.

6. Meningkatkan sarana transportasi menuju lahan perkebunan.
7. Meningkatkan sarana transportasi antar dusun, dalam desa dan antar desa.
8. Meningkatkan kualitas dan prasarana pendidikan.
9. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
10. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pertambangan, terutama galian C.
11. Meningkatkan daya tarik sektor pariwisata dengan memperhatikan AMDAL.
12. Memupuk rasa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan kelestarian hutan lindung (TNKS).

#### Sejarah Perkembangan Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1889	Datangnya Sepasang suami istri dengan 9 orang anaknya, yang Suami bernama Nigun berasal dari Taba Jemeke Lubuk Linggau dan istri yang bernama Henem berasal dari desa Ujan Panas PUT, untuk berkebun.	
1890	Datang lagi dua keluarga, yaitu keluarga Arab dengan 5 orang anaknya dari Desa Air Apo PUT dan keluarga Penyakar juga dengan 5 orang anaknya dari desa Ujan Panas PUT dan memberi nama daerah tersebut dengan nama Latar Kembang.	
1891	Ketiga keluarga tersebut menebang hutan untuk berkebun dan membuat batas-batas lahan mereka.	
1895	Dengan diadakannya musyawarah diubahnya nama Latar Kembang menjadi Desa Pelalo.	
1906	Untuk pertama kalinya dilaksanakannya pemilihan Ginde (Kepala Desa) yang dimenangkan oleh Idan (Kojut Sekali) dengan gelar "Ginde Tali Pandak", yang menjabat selama 10 tahun	
1916	Dilaksanakan lagi pemilihan Ginde, dan dimenangkan oleh Parsum dengan gelar "Ginde Tajau".	
1923	Dilaksanakannya lagi pemilihan Ginde, dan dimenangkan oleh Ginde Kel yang berasal dari Desa Kepala Curup.	

1926	Dilaksanakannya lagi pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Teen Bin Arab yang menjabat selama 7 tahun	
1933	Dilaksanakannya lagi pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Rahmat Bin Lusar	
1943	Dilaksanakannya lagi pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Manan	.
1947	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Ruslan Bin Ekok menjabat selama 6 tahun	
1953	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh H.Yusup	
1958	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Tolip Kempri	
1964	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Nawawi Bin Usin	
1968	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Ham Bin Ali	.
1971	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Alam Seri Bin Baji Raman	
1973	Dilaksanakannya pemilihan Ginde,dan dimenangkan oleh Ginde Zubir Bin Alirudin	
1983	Pada tahun ini nama Ginde berubah menjadi Kepala Desa,dan pada tahun ini juga dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bahidin Bin Bodin	
1986	Dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Ali Pitar Bin Til	
1988	dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Sayuni Bin H.Nasir	
1991	Dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Asyik Lemaji Bin Lamaji	
1993	Dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Samsudin Bin Amak	.
1997	Dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Sureusjak	
2000	dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Suherman,SE	
2005	dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Abidinsyah Bin Hasim	
2010	dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Hasanudin	
2011	Pembangunan Gedung Kesenian dari program PNPM-MPd dan Kantor Desa dari dana Alokasi	

	Dana Desa di Dusun III	
2012	Pembangunan Pagar Kantor Desa dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Dusun III.	
2013	Pembangunan Jalan Rabat Beton dari program PNPM-MPd di Dusun I dan II.	
2013	Pembangunan Jalan Rabat Beton (jalan menuju lahan perkebunan/JUT) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD).	
2014	Pembangunan Jalan Rabat Beton (jalan menuju lahan perkebunan/JUT) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD).	
2015	Pembangunan Jalan Rabat Beton(jalan menuju lahan perkebunan/JUT) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD).	
2015	Pembangunan Perkerasan jalan dan Lapen didanai dari Dana Desa (DD) didusun I.	
2016	Pembangunan Lapangan Futsal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) didusun III.	
2016	Pembangunan Perkerasan jalan dan Lapen didanai dari Dana Desa (DD) didusun I dan III .	
2017	dilaksanakan lagi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Yusran	

### C. Kondisi Geografis Desa Pelalo

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ±525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ±567 KM.

Desa Pelalo adalah salah satu desa di Kecamatan Sindang Kelingii Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 3.098 Hektar. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 4 KM, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 50 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Pelalo, adalah;

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Belitar Muka Kecamatan Sindang Kelingi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Belitar Seberang dan Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hutan TNKS

Wilayah Desa Pelalo, 70% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama; Kopi dan sayuran dan 16% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan dan kolam ikan. Wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 14.% dan sisanya dipergunakan untuk perkebunan masyarakat.<sup>45</sup>

Iklim Desa Pelalo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Pelalo.<sup>46</sup>

#### **D. Kondisi Demografis Desa Pelalo**

##### **1. Penduduk**

Penduduk Desa Pelalo berasal berbagai daerah, dimana mayoritas penduduknya asli Suku Lembak Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang ada cenderung lebih efektif dan efisien

---

<sup>45</sup> Mezi Purnawan, (Sekretaris Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi), Wawancara, tanggal 29 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

<sup>46</sup> Ibid, Mezi Purnawan, (Sekretaris Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi), Wawancara, tanggal 29 Januari 2020 pukul 14.50 WIB

dalam menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini berguna untuk menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Desa Pelalo mempunyai jumlah penduduk 1.723 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 897 jiwa, perempuan; 884 orang dan 525 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

#### Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
Jiwa	637	637	449	1723
KK	189	192	144	525

Jumlah penduduk Desa Pelalo lebih dominan di Dusun II, karena luas wilayah pemukiman Dusun II lebih luas.

#### Tingkat Pendidikan

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2/S3
15 Orang	653 Orang	250 Orang	125 Orang	85 Orang	35 Orang	40 Orang	5 Orang

Tingkat SDM di Desa Pelalo, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

---

<sup>47</sup> Yusran, (Kepala Desa di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi), Wawancara, tanggal 29 Januari 2020 pukul 13.10 WIB



### Jenis Pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Ketrampilan	Pedagang	Honorar /Kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/L ainnya
50 Orang	600 Orang	10 Orang	5 Orang	60 Orang	20 Orang	25 Orang	4 Orang	15 Orang

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani Karet dan kopi dan sebagian kecilnya sawah). Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Pelalo yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

### Kepemilikan Ternak

Ayam/Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
250 Ekor	50 Ekor	3 Ekor	..... Ekor	50 Ekor

Masyarakat Desa Pelalo sebagian besar memiliki ternak Ayam dan sebagian kecil memiliki ternak lainnya

### Sarana Prasarana Desa

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	LOKASI
1.	Kantor	1 Unit	Dusun II
2	Balai Desa	1 Unit	Dusun II
3	Masjid	2 Unit	Dusun I dan III
4	Gedung Kesenian	1 Unit	Dusun II
5	Posyandu	1 Unit	Dusun I
6	Gedung SD	1 Unit	Dusun II
7	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2 Titik	Dusun I, II
8	Jalan Poros/Hot Mix	± 1.800 M	Desa
9	Jalan Telford/Perkerasan	± 1.2500 M	Dusun I, III
10	Jalan Lapisan Penetrasi	± 590 M	Dusun I, II
11.	Jalan Rabat Beton ke Perkebunan	± 1.000 M	Dusun I,
12.	Jalan Rabat Beton dalam Desa	± 1.200 M	Dusun I, II,III
13.	Jalan Tanah/Setapak	± 5.000 M	Dusun I, II
14.	Jembatan Gantung	1 Unit	Dusun III
15.	Jembatan Papan/Bambu	3 Unit	Dusun I, II

16.	SPAL	± 450 M	Dusun III
17.	Saluran Irigasi	± 1.175 M	Desa
18.	Lapangan Bola Volly	1 Titik	Dusun II
19.	Lapangan Futsal	1 Titik	Dusun II
20.	Motor Dinas	1 Unit	Desa

## 2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Pelalo, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, PNS, honorer dan pelayanan jasa lainnya.

## 3. Kelembagaan Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa


Wilayah Desa Pelalo, terbagi menjadi Tiga (3) dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun Dua, dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

### b. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

## Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi, sebagai berikut:

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PELALO  
KECAMATAN SINDANG KELINGI KABUPATEN REJANG LEBONG**



Keterangan Singkatan:

1. Kades adalah Kepala Desa.
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa.
3. Kaur adalah Kepala Urusan.
4. Kasi adalah Kepala Seksi.
5. Kadus adalah Kepala Dusun.

4. Potensi/Sumber Daya Desa Pelalo.

Berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan penjarangan sumber daya/potensi desa tiap dusun dalam Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) di Desa Pelalo ini, didapat Daftar Sumber Daya/Potensi Desa, yaitu:

Daftar Potensi/Sumber Daya Alam.

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Batu kali	1	Titik
2	Batu koral	1	Titik
3	Sungai	3	Titik
4	Waduk/Dam	1	Titik
5	Mata air	1	Titik
6	Lahan perkebunan	.....	Ha
7	Sawah	.....	Ha
8	Pasir	1	Ha
9	Hutan lindung	.....	Ha
10	Kayu .....	.....	Ha
11	Rotan dan sejenisnya	.....	Ha
12	Bambu	.....	Titik
13	Lokasi Wisata	.....	.....

## Daftar Potensi/Sumber Daya Manusia.

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah laki-laki	897	Jiwa
2.	Jumlah perempuan	884	Jiwa
3.	Jumlah kepala keluarga	525	KK
4.	Tidak sekolah	15	Orang
5.	Pra sekolah	653	Orang
6.	Tamatan SD	250	Orang
7.	Tamatan SMP	85	Orang
8.	Tamatan SLTA	35	Orang
9.	Tamatan Diploma	35	Orang
10.	Tamatan S1	40	Orang
11.	Tamatan S2/S3	5	Orang
12.	Angkatan kerja produktif	5	Orang
13.	Pengrajin	10	Orang
14.	Pandai Besi	.....	Orang
15.	Penyedia Jasa	15.	Orang
16.	Cendekiawan	5	Orang
17.	Ahli agama/rohaniawan	8	Orang
18.	Orang pintar/pandai	5.	Orang
19.	Pengarang	.....	Orang
20.	Seniman	.....	Orang
21.	TNI	2	Orang
22.	POLRI	3	Orang
23.	Pegawai Negeri Sipil	25	Orang
24.	Buruh tani	600	Orang
25.	Swasta	100	Orang
26.	Tenaga terampil	.....	Orang
27.	Tenaga ahli	5	Orang
28.	Tenaga professional	2	Orang

## Daftar Potensi/Sumber Daya Pembangunan.

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	- Jalan rabat beton	5700	M
	- Jalan lapen	1863	M
	- Jalan hotmik	3000	M
	- Jalan setapak		M
	- Jembatan permanen	1	Unit
	- Jembatan gantung	5	Unit
	- Jembatan baja atau sejenisnya		Unit
	- Plat dueker	4	Unit

	- Gorong-gorong	2	Unit
	- Tembok penahan tanah	4	M
	- Bronjong		M
	- Kanal		M
	- Saluran drainase		M
	- Siring pasang	4000	M
	- SPAL		M
	- Saluran irigasi	3500	M
	- Tempat pemakaman umum		Titik
	- Tempat menjemur padi		Titik
	- Tempat pembuangan sampah		Unit
	- Balai desa	1	Unit
	- Masjid	2	Unit
	- Musholla	1	Unit
	- Surau		Unit
	- Padepokan		Unit
	- Pos ronda/jaga		Unit
	- Lapangan bola kaki		Titik
	- Lapangan Futsal	1	Titik
	- Lapangan bola voly	1	Titik
	- Lapangan bulu tangkis		Titik
	- Tennis meja	1	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	- Gedung PAUD		Unit
	- Gedung TK		Unit
	- Gedung SD dan setaranya	1	Unit
	- Gedung SMP dan setaranya		Unit
	- Gedung SMA dan setaranya		Unit
	- Diploma dan setaranya		Unit
	- Universitas dan setaranya		Unit
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	- Posyandu	1	Unit
	- Pustu		Unit
	- Puskesmas		Unit
	- Pondok bersalin desa		Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		

	- Pasar desa		Unit
	- Koperasi		Unit
	- BUMDES		.....
5.	Aset Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	- Kelompok usaha		Klp
	- Kelompok usaha yang sehat		Klp
	- Kelompok simpan pinjam dan sejenisnya		Klp
6.	Aset Permodalan		
	- Jumlah aset produktif		Rp.
	- Jumlah pinjaman di masyarakat		Rp.
7.	Aset Lainnya		
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....
	- .....	.....	.....

Daftar Potensi/Sumber Daya Sosial Budaya.

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Kelompok pengajian		Klp
2.	Kelompok zikir		Klp
3.	Kelompok robana		Klp
4.	Kelompok arisan	3	Klp
5.	Persatuan keramaian	1	Klp
6.	Perguruan pencak silat		Klp
7.	Kelompok tani	3	Klp
8.	Gapoktan		Klp
9.	Karang taruna	1	Klp
10.	Risma	1	Klp
11.	Organisasi sosial kemasyarakatan dan sejenisnya		Klp
12.	.....	.....	Klp

## E. Kondisi Sosiologis Desa Pelalo

### 1. Sosial Keagamaan

Kehidupan manusia diatur sepenuhnya oleh agama. Agama mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Agama merupakan sandaran hidup manusia. Di Desa Pelalo kehidupan beragama berjalan dengan lancar karena dari 1723 Jiwa mayoritas penduduk beragama islam. Namun pemahaman dan pengalaman agama islam belum dilaksanakan secara kaffah (Menyeluruh), hal ini dapat terlihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan masih sebatas kegiatan ritual (Ibadah). Akan tetapi tingkat partisipasi generasi muda dalam kegiatan sudah mulai aktif.<sup>48</sup>

Desa Pelalo merupakan daerah yang sudah maju. Kemajuan dapat dilihat dalam bidang sosial keagamaan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan dan pengembangan anak dengan menggunakan masjid dan mushola sebagai TPQ/TPSQ.

Beberapa tahun terakhir ini kegiatan keagamaan di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi semakin semarak hal ini terlihat dari identitas kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Organisasi RISMA, Tahlil yasin, Beribadah di Masjid, dan Sholawat.

---

<sup>48</sup> *Opcit*, Mezi Purnawan, (Sekretaris Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi), Wawancara, tanggal 11 Juni 2020 pukul 09.20 WIB



Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut antara lain :

- a) Masjid sebanyak 2 buah
- b) Mushola sebanyak 4 buah
- c) TPQ sebanyak 5 buah
- d) TPSQ sebanyak 2 buah

Masjid digunakan untuk pelaksanaan Shalat Jama'ah lima waktu, Shalat Jum'at dan Sholat dua hari raya. Selain itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Disamping itu mushola dipergunakan untuk sholat lima waktu.

## 2. Sosial Kemasyarakatan

Bila didalam masyarakat Desa Pelalo terjadi musibah kematian atau acara walimah perkawinan atau syukuran. Warga Desa Pelalo akan ikut andil dan saling meresahkan suka dan duka, saling meringankan beban warga yang sedang berkepentingan. Seperti kematian, jika sebuah keluarga mendapat musibah maka masyarakat akan berdatangan untuk ikut berkabung. Dan bersama-sama melaksanakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan, hingga menguburkan mayat dan sebagian lagi mengurus penggalian kubur. Malam harinya setelah shalat magrib masyarakat berdatangan untuk bertakziah dan membacakan Al-qur'an tahlil dan berdo'a sampai tiga hari berturut-turut.

Begitu juga dengan acara walimah atau syukuran lainnya. Calon mempelai harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, kemudian *mamak*. Sebagai kepala kaum, kemudian nenek *mamak* Sebagai kepala suku.

Persetujuan ini dilakukan pada acara antar dandan semua keluarga baik dari bapak dan ibu diundang untuk menghadiri acara ini. Setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga maka disiapkanlah acara walimah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Pelaksanaan Walimah di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, Sejarah adat di Desa Pelalo ini sudah ada sejak tahun 1910, Dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Hanya merekalah yang menjadi saksi dihari yang bersejarah untuk mempelai, yang diiringi dengan bacaan shalawat dan pujian rasa syukur kepada Allah SWT. Karena sang putri tercinta telah disunting oleh pria idaman yang disanjung-sanjung dan menjadi harapan keluarga kelak. Kebahagiaan orang tua kedua mempelai merasa telah melaksanakan kewajiban dengan baik. Namun dalam perkembangan belakangan ini walimah dilakukan untuk mengikuti tren an kebiasaan yang berkembang disekitarnya. Hal ini tentu saja mempunyai potensi menghilangkan tujuan utama walimah. Walimah sebagai sarana pemberitahuan telah menjadi akad nikah antara pasangan laki-laki dan perempuan bukan lagi merupakan hal utama. Walimah dalam perkembangannya dapat berkembang sebagai suatu bisnis yang menguntungkan, dan sebagai ajang gengsi-gengsian.<sup>49</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada perbedaan pandangan walimah serta pelaksanaan walimah di kalangan masyarakat, terutama di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi. Pandangan yang sudah disampaikan tersebut, berdasarkan pengetahuan individu masyarakat yang memang sudah ada yang akrab

---

<sup>49</sup> Format Laporan Balai Desa, Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingitahun 2020

dengan kata walimah atau pesta pernikahan. Namun dalam penjabarannya masih berbeda.

Sebagaimana pembahasan yang peneliti buat ada kasus yang memang menurut asumsi peneliti dinilai tidak seperti apa yang telah ditetapkan tentang walimah. Seperti kasus yang peneliti dapat dilapangan pada saat melakukan penelitian di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi. Peneliti melengkapi pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada Bapak Kholil dan Ibu Arya, salah satu warga Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi yang telah menjalani atau melakukan walimah untuk anaknya.

“Bapak pernah melakukan acara resepsi pernikahan anak bapak waktu itu. Memang acara resepsinyo duluan dirumah bapak. Selanjutnyo, sebelum acara resepsi itu bapak mengutus perwakilan dari ahli rumah yaitu Tokoh Adat untuk menjemput penganten tino supayo nantinyo biso melangsungkan resepsi bersamo-samo. Biasonyo penjemputan penganten itu dilakukan satu atau duo hari sebelum acara resepsi. Menurut bapak hal itu wajar karno tujuanyo biar masyarakat di sekitar itu tau samo calon menantu bapak”.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas, bahwasanya walimah dilaksanakan terlebih dahulu dikediaman Bapak Kholil. Dalam acara walimah tersebut pihak dari keluarga mengutus salah satu Tokoh Adat untuk melakukan penjemputan calon pengantin perempuan untuk bisa melaksanakan acara secara bersama-sama.

Selanjutnya diterangkan kembali oleh Ibu Sum selaku kerabat dari keluarga yang melaksanakan walimah.

“Bibik waktu itu sebagai salah satu keluarga yang hadir pada saat acara , memang betul acara resepsinyo dilakukan dikediaman Kak Kholil. Banyak proses adat yang dilakukan. Misal yang pertama pihak keluarga menjemput calon manten tino, sudah itu yang kedua setelah calon mantennyo sampai dio harus melakukan sembah sujud samo calon mertuonyo itu sebagai wujud penghormatan oleh calon menantu. Kemudian ado yang namonyo tradisi ziarah makam selanjutnyo pada malam hari dilakukan sedekah namonyo sedekah punjung kuning dan setelah itu

---

<sup>50</sup> Bapak Kholil, (Masyarakat Desa Pelalo), Wawancara, tanggal 20 Februari 2020 pukul 13.35 WIB

yang terakhir baru melaksanakan adat antar dandan dimano kedua calon manten diantar kerumah calon manten tino untuk dilaksanakan akad nikah”<sup>51</sup>

Dari apa yang diterangkan dalam wawancara di atas, bahwasanya keluarga yang melaksanakan walimah memang sudah melakukan acara walimah sebelum akad nikah. dan sudah menjadi tradisi didaerah mereka bahwasanya walimah dilaksanakan terlebih dulu dikediaman calon pengantin laki-laki serta mengundang pihak keluarga serta calon pengantin perempuan.

Jika disimak lagi yang telah disampaikan oleh keluarga yang melaksanakan walimah, pihak keluarga juga sudah melakukan tata-tata cara yang harus dilakukan dalam adat tersebut. Adapun rangkaian acara tersebut juga telah dijelaskan diantaranya:

#### 1. Jemput Manten

Jemput manten ialah suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum acara walimah di kediaman calon pengantin laki-laki. Penjemputan pengantin dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA). Dalam acara tersebut perwakilan dari calon pengantin laki-laki meminta izin untuk membawa calon pengantin wanita beserta keluarga kerumah untuk melaksanakan acara di kediaman calon pengantin laki-laki selama kurang lebih satu atau dua hari. Setibanya di kediaman calon pengantin laki-laki Selanjutnya calon pengantin wanita melakukan tradisi sembah sujud kepada kedua orang tua dimana hal tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan seorang calon menantu kepada calon mertuanya. Setelah kegiatan itu dilakukan pihak dari keluarga calon pengantin wanita di

---

<sup>51</sup> Ibu Sum, (Masyarakat Desa Pelalo), Wawancara, tanggal 20 Februari 2020 pukul 15.45 WIB

persilahkan untuk duduk serta dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan.<sup>52</sup>

## 2. Ziarah Makam

Ziarah makam yaitu suatu kegiatan yang harus dilaksanakan setelah penjemputan calon pengantin wanita. Selain calon kedua pengantin kedua orang tua dari pihak calon pengantin laki-laki dianjurkan turut serta dalam berziarah di makam tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan didalam ziarah makam ialah membersihkan makam, menyiram makam dengan air bunga mawar dan diutamakan membaca surat yasin atau do'a-do'a yang tujuannya untuk mendoakan para leluhur yang telah mendahului pihak calon pengantin laki-laki.

## 3. Sedekah Pujung Kuning

Setelah tradisi jemput mantan dan ziarah makam dilakukan maka tradisi selanjutnya yaitu sedekah punjung kuning yang dilakukan pada malam hari. Didalam tradisi sedekah punjung kuning ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh ahli rumah yaitu menyiapkan "ayam kuning". Punjung kuning bisa diartikan dalam bahasa kita sehari-hari dengan istilah kenduri yang tujuannya untuk meminta do'a keselamatan dan kelancaran kepada Allah SWT. Sekaligus meminta do'a restu kepada hadirin agar acara akad nikah yang akan di langsunjkan besok berjalan dengan lancar dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan barokah.

---

<sup>52</sup> Bapak Budiyanto, *Wawancara*, 20 Maret 2020

Kemudian setelah beberapa adat dilaksanakan, kedua calon pengantin di Rias seperti Raja dan Ratu, akan tetapi mereka tidak bersanding di Pelaminan.<sup>53</sup> Menurut kepercayaan orang terdahulu, jika mereka bersanding maka akan terjadi musibah bagi calon kedua mempelai. Misalnya sakit atau musibah lainnya. dahulu ada salah satu masyarakat Desa Pelalo mengadakan acara walimah sebelum akad nikah mereka memakai pelaminan. Kemudian pada acara itu mereka mendapat musibah. Yaitu rumah di tempat acara di langsunngkan di tumbur mobil sehingga acara menjadi kacau. Namun pada saat itu tidak ada korban jiwa akan tetapi banyak barang-barang yang rusak akibat kejadian itu.<sup>54</sup>

Dari Penjelasan di atas, hingga kini semua masyarakat Desa Pelalo masih menggunakan adat tersebut. Dan masih mempercayai hal-hal yang bersifat Ghaib.

#### 4. Antar dandan

Antar dandan ialah suatu tradisi dimana kedua calon mempelai di antar ke kediaman calon mempelai wanita untuk dilangsungkan akad nikah. Seluruh pihak keluarga beserta Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat turut serta mengantar kedua calon mempelai. Sebelum antar dandan dilaksanakan terlebih dahulu calon mempelai wanita di Rias laksana Raja dan Ratu.

Menurut Pandangan Tokoh agama di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi pada umumnya tidak mempermasalahkan waktu dan lamanya pelaksanaan walimah. Menurut mereka hari pertama dan kedua sesuai yang dianjurkan Nabi, tetapi hari-hari selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi adat seperti punjung kuning,

---

<sup>53</sup> Bapak Budiyanto, *Wawancara*, 20 Maret 2020

<sup>54</sup> Bapak Nopi, *Wawancara*, 13 Mei 2020

antar dandan, dan lain-lain. Pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang mengundang pihak calon pengantin wanita terdapat hikmah silaturahmi. Dilihat dari makna filosofinya, terdapat unsur pengikat hubungan silaturahmi antara kedua keluarga, yaitu antara keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Tokoh Agama yang ada di Desa Pelalo membolehkan masyarakat melakukan adat tersebut selagi tidak menyimpang dalam arti Syirik atau mendukan Allah SWT

“Menurut Bapak Samsul bahri selaku Ketua tokoh adat menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

“Bahwasanya masyarakat di Desa Pelalo dalam mengadakan suatu pesta perkawinan atau walimatul ursy rata-rata masyarakat sudah memakai kebiasaan yang biasanya dilakukan masyarakat setempat bahkan sudah menjadi suatu keharusan. Karena setiap ada perkawinan pasti melaksanakan pesta perkawinan dan biasanya diadakan ditempat kedua calon mempelai laki-laki dan wanita. Mengenai waktu saat berlangsungnya walimatul ursy masyarakat melaksanakan terlebih dahulu dikediaman calon mempelai laki-laki dan diselenggarakan 1 hari semalam. Saat ini, sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat apabila resepsi perkawinan lalu menyediakan hiburan seperti organ tunggal atau dangdutan dengan tujuan menghibur tamu undangan, agar acara tidak sepi dan panitia lebih semangat”.<sup>55</sup>

Dari pernyataan di atas, dalam melaksanakan acara walimah di kediaman calon pengantin laki-laki bahwa pihak dari keluarga telah menyediakan hiburan seperti organ tunggal.

Menurut Pandangan masyarakat Pada awal perkembangannya, dalam pelaksanaan adat ini memang banyak yang belum tau tentang tata cara pelaksanaannya. Namun kini masyarakat Desa Pelalo sudah banyak memahami tata cara maupun syarat-syarat ketika ingin melaksanakan tradisi tersebut.

Menurut pandangan masyarakat Desa Pelalo tradisi semacam itu bukan lagi

---

<sup>55</sup> Bapak Samsul Bahri, (Masyarakat Desa Pelalo), Wawancara, tanggal 11 Juni 2020 pukul 13.20 WIB



hal yang asing. Karena tidak hanya satu atau dua orang saja yang menggunakan adat tersebut melainkan semua masyarakat sudah mengikutinya. Dengan demikian respon yang baik tentu diberikan pada adat ini. Karena banyak hal-hal positif yang terkandung didalamnya.

## **B. Tinjauan hukum Islam dan analisa penulis terhadap pelaksanaan walimah di Desa Pelalo**

### **A. Gambaran Pelaksanaan Walimah Menurut Hukum Islam**

Syari'at Islam menganjurkan pada setiap muslim yang akan atau sedang melangsungkan perkawinan agar memberitahukan perkawinannya kepada masyarakat umum. Anjuran ini dilaksanakan agar terhindar dari fitnah. Maka islam menganjurkan untuk melaksanakan walimatul ursy.

Menurut Imam Syafi'I, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>56</sup>

Mengadakan walimah perkawinan itu hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW,:

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟  
فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

---

<sup>56</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Terjemahan Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), hlm 68

*“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing” (HR. Tirmidzi no. 1094, An Nasa-i no. 3372, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi).<sup>57</sup>*

Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan walimah ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya imam Al-Zurqani, pengikut mazhab maliki, menyebutkan dalam kitab Syarh Al-Zurqani bahwa sebagian ulama berpegang pada hadits bahwa pelaksanaan walimah adalah setelah atau *dukhul*. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa tidak ada alasan dalam pendapat di atas, pendapat tersebut lebih jelas atau unggul.<sup>58</sup>

Menurut kitab fiqih wanita adapun waktu pelaksanaan walimah sebaiknya dilaksanakan pada hari pertama setelah akad nikah atau boleh juga di hari kedua. Akan tetapi jangan sampai pada hari ketiga karena walimah yang dilaksanakan pada hari ketiga, termasuk perbuatan riya dan sum’ah (perbuatan pamer yang ingin didengar banyak orang).<sup>59</sup>

Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah sirri (nikah rahasia) yang tidak disukai oleh islam. Dan disamping untuk bergembira ria, bersenang-senang karena memang hal itu dihalalkan oleh Allah SWT bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya isu-isu buruk, dan supaya tidak timbul fitnah. Karena, bila seorang pria berjalan-jalan berdua dengan seorang perempuan, orang-orang yang melihatnya akan

<sup>57</sup> HR. Tirmidzi di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi

<sup>58</sup> Muhammad Ibn abd al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr ) hlm 60

<sup>59</sup> Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (LINTAS MEDIA 2007) hlm 419

berprasangka yang tidak-tidak. Paling tidak mereka menyangka wanita itu adalah kekasihnya.<sup>60</sup>

## B. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah

Semua perkawinan Rasulullah SAW dilaksanakan dengan walimah. Demikian juga para sahabat dan pada semua kitab fiqih, para ulama mengupas masalah “walimah” dalam membahas tentang nikah. Dia mengutip hadits Nabi yang menganjurkan walimah, “*Berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing*”.<sup>61</sup>

Waktu pelaksanaan walimah luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sudah melakukan dukhul.hanya saja yang paling utama acara walimah diselenggarakan setelah suami istri melakukan dukhul, ketika Rasulullah SAW tidak menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya kecuali setelah beliau *dukhul*,<sup>62</sup>

walimah nikah baru ada jika akad nikah telah dilakukan. Karena acara walimah nikah adalah turunan dari akad nikah. Maka, jika ada orang yang menyelenggarakan walimah nikah sebelum akad nikah, maka tidak disebut sebagai walimah nikah.

Terkait waktu yang tepat untuk melaksanakan walimah nikah, ada keterangan dalil yang bisa dijadikan sebagai acuan. Walimah diselenggarakan setelah malam pertama

---

<sup>60</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkiran (Pernikahan dini yang Islami)*, (Jakarta: Pustaka Amani 1996) hlm 140

<sup>61</sup> Dr. H. Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1991) hlm 52

<sup>62</sup> Muhammad Zuhaily, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'I*, Penerjemah: Muhammad Kholison, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'I*, (Surabaya: Intiyaz, 2013) hlm 163

Didasarkan pada Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu. Beliau menceritakan,

بَنِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah kumpul dengan istri barunya, lalu beliau memerintahkan untuk mengundang para sahabat untuk makan.* (HR. Bukhari 5170)

Selain itu, waktu pelaksanaan walimah setelah malampertama juga didasarkan pada peristiwa pernikahan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ‘anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bercerita,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ زِدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَهْمِمْ ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ « مَا أَصْدَقْتَهَا ». قَالَ وَزَنَ نَوَاقِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ « أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ ».

“*Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat Abdurrahman bin Auf sementara ada bekas za’faran di bajunya. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apa yang terjadi dengan kamu?”*

“*Ya Rasulullah, saya telah menikahi seorang wanita.*” Jawab Abdurrahman. “*Berapa maharnya?*” Tanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. “*Setengah dinar.*” Jawab Abdurrahman. Kemudian beliau bersabda, “*Adakan walimah, meskipun dengan seekor kambing.*” (HR. Muttafaq ‘alaih).

Berdasarkan hadits-hadits di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa waktu yang tepat sesuai sunah untuk pelaksanaan walimah nikah adalah setelah malam pertama atau setelah hubungan badan. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi

menghindari fitnah. Namun bagi orang-orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.

### C. Kondisi Walimah

Kemudian jika dilihat dari kondisi walimah mengenai adab tata rias dengan syariat islam yang juga penting untuk diketahui adalah larangan mencabut alis dan mencukur alis. Disebutkan sebuah sabda Nabi Muhammad SAW:

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.” (HR. Bukhari 4886, Muslim 2125, dan lainnya).

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa Allah melaknat Al Mutanamishah itu. Yang di maksud Al-Mutanamishah adalah para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya An-Namishah. (Syarh Muslim An-Nawawi, 14/106).

An-Nawawi juga menegaskan, bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis, “An-Namsh adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan...”

Ibnul Allan mengatakan dalam *Syarh Riyadhus Shalihin*,

وَالنَّامِصَةُ: “الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ عَيْهَا، وَتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا. “وَالْمُتَنَمِّصَةُ: “الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ

*“An-Namishah adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan Al-Mutanamishah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya.”* (Dalil al-Falihin, 8:482)

Beberapa ulama yang mengarang kitab kumpulan dosa-dosa besar, seperti Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, demikian pula Al-Haitami dalam kitabnya Az-Zawajir ‘an Irtikab Al-Kabair menyebutkan bahwa salah satu diantara dosa yang masuk daftar dosa besar adalah mencukur atau menipiskan bulu alis. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya, seperti bulu alis, meskipun itu untuk tujuan kecantikan.

Adapun kaidah pertama yang harus diperhatikan bagi wanita yang hendak berhias adalah hendaknya menghindari perbuatan tabarruj. Tabarruj secara bahasa diambil dari kata al-burj (bintang, sesuatu yang terang, dan tampak). Di antara maknanya adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan, seperti: kepala, wajah, leher, dada, lengan, betis, dan anggota tubuh lainnya.

Adab busana dan tata rias pengantin meliputi:

- a) Menutup aurat
- b) Tidak berpakaian dan berhias berlebih-lebihan
- c) Mempelai pria tidak menggunakan sutera
- d) Mempelai wanita tidak menyambung rambut
- e) Mempelai wanita tidak menipiskan alis
- f) Tidak mengikir gigi bagi mempelai wanita.

Allah SWT berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS. Al-Ahzaab,33:33).

Berdasarkan dalil maupun hadits diatas, sudah dijelaskan bahwa Allah akan melaknat bagi seorang wanita yang mencukur alis nya. Sudah jelas bahwa tata rias yang terlalu berlebih-lebihan itu di haramkan karena Allah pun tidak suka terhadap seseorang yang berlebih-lebihan.

#### D. Suasana Walimah

Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفْ وَالصَّوْتُ فِي  
النِّكَاحِ. الخمسة الا ابا داود

“Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara yang halal dan yang haram yaitu rebana dan bunyi-bunyian dalam acara walimah". [HR. Khamsah kecuali Abu Dawud].

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ. ابن ماجه

“Dari 'Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana". [HR. Ibnu Majah].

عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حَيْنَ بُنِي عَلِيٍّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسْتُ مَعَهُ فَجَعَلْتُ جُوَيْرِيَاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذُّفِّ وَ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَ فِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدُوِّهِ فَقَالَ دَعِيَ هَذِهِ وَ قَوْلِي بِالَّذِي كُنْتُ تَقُولِينَ.  
البخارى

“Dari Khalid bin Dzakwan, ia berkata : *Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afraa'* berkata : *Ketika pernikahanku, Nabi SAW datang lalu masuk rumahku dan duduk di atas tempat tidurku seperti halnya dudukmu di sisiku sekarang ini, sedang para wanita memukul rebana sambil (menyanyi) yang syairnya meratapi bapak-bapakku kurban perang Badr, sehingga berkatalah salah seorang diantara mereka, "Dan diantara kami ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi besok pagi". Kemudian Nabi SAW bersabda, "Janganlah begitu, tetapi ucapkan saja sebagaimana yang kau nyanyikan tadi". [HR. Bukhari].*

Berdasarkan hadits di atas, Diarahkan untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

Biasanya dalam pesta pernikahan oleh yang mampu pada upacara walimah diadakan hiburan yang berupa musik (bunyi-bunyian) dan nyanyian. Maksudnya adalah untuk memeriahkan suasana, menghibur para tamu undangan, khususnya pengantin yang sedang duduk di pelaminan, supaya mereka lebih gembira. Hal ini diperbolehkan dalam ajaran islam selama musik dan nyanyian itu bersifat positif (membawa kebaikan) tidak dicampuri oleh omongan kotor yang kiranya dapat mengarah ke perbuatan dosa.

Meskipun diperbolehkan untuk mengadakan musik dan nyanyi dalam pelaksanaan walimatul ursy, perlu diperhatikan dengan musik dan nyanyian tersebut. Musik dan nyanyian tersebut harus diperuntukkan untuk hal yang positif, tidak bertentangan dengan moral dan ajaran islam. penyelenggaraan musik dan nyanyi



tidak boleh berlebihan, karena bisa menyita waktu, tenaga, dan dana. Dalam ibadah saja tidak diperbolehkan berlebih-lebihan apalagi selainya. Musik dan nyanyian tidak boleh dibarengi dengan perbuatan haram, misalnya bercampur baunya dengan laki-laki dan perempuan dalam acara joget bersama, apalagi kalau disertai dengan minum-minuman keras.<sup>63</sup>

Untuk menentukan hukum, dalam islam terdapat asas-asas hukum islam, prinsip atau kaidah-kaidah fiqih. Kaidah fiqih termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqih (al ahkam fiqhiyyah).

Pada dasarnya, dalam kaidah-kaidah atau prinsip kemudahan dalam hukum islam seperti “setiap perkara tergantung dengan tujuan atau niatnya”, maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut.<sup>64</sup>

Bila yang terjadi tujuan atau maksud dari suatu perkara adalah hal yang haram meskipun tampaknya baik, maka hukum perkara tersebut adalah haram. Sebaliknya, apabila yang jadi tujuan dan maksud dari suatu perkara adalah baik meskipun kelihatan biasa-biasa saja maka hukum perkara tersebut adalah halal.

Pendapat Mustafa Ahmad Zarqa yang dikutip oleh A. Dzajuli, bahwa masalah yang dihadapi harus diteliti dahulu, setidaknya dalam lima aspek, yaitu: *Pertama*, ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siyasah, atau peradilan, atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut. *Kedua*, apakah masalah yang dihadapi

---

<sup>63</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang Terang 1993) hlm 49

<sup>64</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespon problematika hukum islam kontemporer*, (Yogyakarta: Teras 2011) hlm 29

tersebut substansinya perubahan hukum atau bukan. *Ketiga*, apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil. *Keempat*, apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum islam sehingga cukup digunakan al-qawa'id al tafshiliyah atau dhabith atau mulhaqnya. *Kelima*, hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fiqih dalam arti teori materi fiqih. Misalnya, apakah masalah tersebut berhubungan dengan teori-teori fiqih tentang akad (transaksi) atau tentang kepemilikan, tentang subjek hukum baik pribadi (Syakhsiyah) atau badan hukum (syakhsiyah hukmiyah) tentang hak dan lain-lain.<sup>65</sup>

Apabila kita melihat pelaksanaan walimah yang terjadi di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa masalah tersebut berhubungan dengan teori fiqih. Dengan jelas bahwa substansinya terjadi perubahan hukum, yaitu melaksanakan walimah yang belum pada waktunya atau pelaksanaan walimah dilaksanakan sebelum akad nikah.

Penulis akan mendudukan terlebih dahulu pengertian walimah. Menurut Imam syafi'I, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.

---

<sup>65</sup> H. A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 183

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata “*al-wamu*” dan mempunyai makna makanan yang di khususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan.<sup>66</sup>

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian walimatul ursy adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah Jima’). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan kedua mempelai atau kedua keluarga.

Kemudian sudah jelas bahwa walimah telah diterangkan dalam hadits shahih riwayat Bukhari Muslim yang sudah diterangkan pada Bab pembahasan, pada pokoknya memberikan penjelasan tentang waktu pelaksanaan walimah. Walaupun juga nantinya ada yang berpendapat tentang pelaksanaan walimah dengan menggunakan hukum yang lain atau Ijtihad. Seharusnya sudah jelas dalam pembahasan Hadits serta pendapat para ulama tentang waktu pelaksanaan walimah itu sendiri.

Dalam pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan pemahaman dalam hukum islam sebagaimana dari penjelasan hadits yang telah diterangkan di atas. jika dilihat dari waktu walimah, pelaksanaan walimah di Desa Pelalo yang dilaksanakan sebelum akad nikah tentu tidak sesuai dengan syari’at islam karena pelaksanaanya dilakukan sebelum akad nikah. Dilihat dari kondisi walimah di Desa Pelalo mengenai adap tata busana dan rias pengantin juga

---

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*”, Terjemahan Muhammad Thalib, Juz, VII, cet ke-2 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), hlm 148.

tidak sesuai dengan dalil maupun hadits yang telah dijelaskan. Kemudian mengenai suasana dalam walimah tentang hiburan dalam pernikahan masyarakat di Desa Pelalo melakukan acara resepsi dengan menghadirkan organ tunggal. Sudah jelas bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan.

Kemudian penulis melihat dari beberapa kaidah , seperti Kaidah amar, kaidah yang pertama, pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wajib. Kedua, perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Ketiga, pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan.

Kaidah nahi, kaidah yang pertama, pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Kaidah kedua, suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Seperti dikemukakan oleh Muhammad Adib Saleh, kaidah tersebut disepakati oleh para ulama ushul fiqih bilamana larangan itu tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak diluar esensi perbuatan itu. Kaidah ketiga, suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya.

Kemudian kaidah fiqih, kaidah pertama, perkara tergantung kepada tujuannya. Kedua, keyakinan tidak akan hilang oleh keraguan, atau keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Keempat, kemudharatan hendaknya dihilangkan. Kelima, adat/kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum.

Diantara ketiga kaidah tersebut, peneliti menemukan salah satu Kaidah Nahi terdapat pada kaidah kedua, bahwasannya suatu larangan tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan. Misalnya larangan menyetubuhi istri ketika haid. Jadi maksudnya ialah menyetubuhi istri di perbolehkan saja karena sudah berstatus suami istri. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya ialah terletak pada waktu. Larangan menyetubuhi istri karena dilakukan ketika haid. Maka dari itu dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasannya walimah yang dilaksanakan pada waktu sebelum akad nikah itu dilarang. Walimah atau zatnya tidak haram akan tetapi pelaksanaannya diwaktu yang salah itu diharamkan.

Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan sebelum akad nikah hukumnya haram.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Syari'at Islam mengenai pelaksanaan walimah yang dilakukan sebelum akad nikah tidak sesuai dengan hadits-hadits shahih yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Waktu pelaksanaan walimah luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sudah melakukan dukhul. Hanya saja yang paling utama acara walimah diselenggarakan setelah suami istri melakukan dukhul, ketika Rasulullah SAW tidak menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya kecuali setelah beliau *dukhul*,

Walimah nikah baru ada jika akad nikah telah dilakukan. Karena acara walimah nikah adalah turunan dari akad nikah. Maka, jika ada orang yang menyelenggarakan walimah nikah sebelum akad nikah, maka tidak disebut sebagai walimah nikah.

Diantara ketiga kaidah Amr, Nahi, dan Fiqih, peneliti menemukan salah satu Kaidah Nahi terdapat pada kaidah kedua, bahwasannya suatu larangan tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan. Misalnya larangan menyetubuhi istri ketika haid. Jadi maksudnya ialah menyetubuhi istri di perbolehkan saja karena sudah berstatus suami istri. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya ialah terletak pada waktu. Larangan menyetubuhi istri

karena dilakukan ketika haid. Maka dari itu dapat peneliti ambil kesimpulan bahwasannya walimah yang dilaksanakan pada waktu sebelum akad nikah itu dilarang. Walimah atau zatnya tidak haram akan tetapi pelaksanaannya diwaktu yang salah itu diharamkan. Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan sebelum akad nikah hukumnya haram.

2. Dalam pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan pemahaman dalam hukum islam sebagaimana dari penjelasan hadits yang telah diterangkan di atas. Jika dilihat dari waktu walimah, pelaksanaan walimah di Desa Pelalo yang dilaksanakan sebelum akad nikah tentu tidak sesuai dengan syari'at islam karena pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah. Dilihat dari kondisi walimah di desa pelalo mengenai adap tata busana dan rias pengantin juga tidak sesuai dengan dalil maupun hadits yang telah dijelaskan. Kemudian mengenai suasana dalam walimah tentang hiburan dalam pernikahan masyarakat di Desa Pelalo melakukan acara resepsi dengan menghadirkan organ tunggal. Sudah jelas bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan. Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan walimatul ursy yang dilaksanakan sebelum akad nikah hukumnya haram.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang pelaksanaan walimah perkawinan ini. Penulis menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan teliti dalam menjelaskan tentang pembahasan di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian dalam hal ini penulis memberikan saran-saran atau rekomendasi kepada seluruh masyarakat Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pelalo sebaiknya mulai meninggalkan tradisi-tradisi adat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam pada pelaksanaan walimah perkawinan.
2. Kepada pemuka adat dan instansi pemerintah Desa Pelalo agar memperhatikan tradisi-tradisi yang kiranya tidak bertentangan dengan ajaran islam terutama pada acara walimah perkawinan.
3. Kepada penerus atau penyambung lidah Nabi SAW di Desa Pelalo agar memperhatikan dan ikut membantu para Tokoh Adat Desa Pelalo untuk memperbaiki unsur-unsur adat yang bertentangan dengan Syari'at Islam terutama pada pelaksanaan walimah perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Baru Hoeve, Tahun 1996)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2006)
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 1984)
- Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: Tahun 2009)
- Dr. H. Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, Tahun 1991)
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom*, Terjemahan Kahar Masyhur, (Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 1992)
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim, *Hikmah Walimah Al-Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Beirut Dar Ibnu Katsir, Tahun 1987)
- Muhammad Ibn Abd Al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani, Juz III* (Jakarta: Beirut Dar Al-Fikr Tahun 1960)
- Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Lintas Media Tahun 2007)
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Maktabah Dahlan)
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, Tahun 1993)
- Muhammad Ali As Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkiran (Pernikahan Dini Yang Islami)*, (Jakarta: Pustaka Amani, Tahun 1996)
- Muhammad Zuhaily, Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'I, Terjemahan Muhammad Kholison, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'I*, (Surabaya: Imtiyaz, Tahun 2013)
- Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa' Tahun 1993)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemahan Muhammad Thalib, Juz VII, cet ke-2 (Bandung: PT Al-Ma'arif Tahun 1982)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Terjemahan Li Sufyana M. Bakri, Farika (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Tahun 2014)
- Siti Zulaika, *Fiqih Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, Tahun 2005)
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Terjemahan Achmad Zaidun, A.Ma'ruf Asrori, juz II, (Semarang: CV. Toha Putra)
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, Tahun 1995).

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 661/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara:

1. Oloan MudaHasym, H. Lc. MA NIP. 197504092009011004
2. Budi Birahmat, MIS NIP. -


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Lidya Tantri  
 NIM : 16621021  
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhsyiyah 'Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Status Walimatul 'Ursi sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)

- : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 23 Januari 2020

Dekan,



mbimbing I dan II  
 ndahara IAIN Curup  
 bag TU FSEI IAIN Curup  
 pala Perpustakaan IAIN Curup  
 ng bersangkutan  
 sip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

CURUP

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~Sl.~~/In.34/FS/PP.00.9/06/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

05 Juni 2020

Kepada Yth,  
Ka. Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi  
Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Lidya Tantri  
NIM : 16621021  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : Status Walimatul Ursy sebelum Pelaksanaan Akad Nikah  
Waktu penelitian : 05 Juni sampai dengan 05 Agustus 2020  
Tempat Penelitian : Desa Pelalo

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

*Dr. Yusufri, M.Ag*

NIP.197002021998031007



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KECAMATAN SINDANG KELINGI**  
**DESA PELALO**

Alamat : Jl. Raya Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo kode pos 39181

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 140/246/PL/SKP/2020.

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 518/In.34/F.SEL/IPP.00.9/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Kepala Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi menerangkan bahwa :

Nama : Lidya Tantri  
NIM : 16621021  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian sebagai bahan Skripsi di Desa Pelalo Kecamatan Sindang Keling dengan judul skripsi : **“Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi)”**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di Desa Pelalo,

Pada tanggal 03 Juli 2020

Kepala Desa,

  
YUSRAN

## **BIODATA PENULIS**



Nama Lidya Tantri tempat tanggal lahir, Sumber Bening 10 Agustus 1999, ia tinggal bersama orang tuanya, ayah bernama M. Ali dan Ibu bernama Sabariah, yang berdomisili di Desa Sumber Bening Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ia

merupakan putri pertama dari 4 bersaudara, Siti Nur Halivah, Satrio Abi Manyu dan M. Arsyah Ramadhan, ia di besarkan dalam keluarga yang beragama Islam.

Lidya Tantri menempuh pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 58 Kecamatan Selupu Rejang. Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, lulus pada tahun 2008, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Kecamatan Selupu Rejang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7 ia mengambil jurusan Tata Boga, lulus pada tahun 2015, selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Fakultas Syari'ah.